

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menjelaskan pada bab-bab yang telah lalu penulis dapat menyimpulkan antara lain:

1. Praktek gadai tanah sawah dengan emas di Desa Kosambi Dalam dengan cara seorang *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan sawahnya. *murtahin* pun menerima gadai dengan menyerahkan emas, Kemudian terjadi transaksi gadai secara lisan dan ada yang membuat bukti tertulis. Selain jaminan, hak penguasaan dan pemanfaatan sawah tersebut berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadai. Pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan emas kembali atau sejumlah uang yang nilainya disamakan dengan harga emas kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah emas yang dipinjam meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan..

2. Praktek gadai tanah sawah dengan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosambi Dalam jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru ini, ijab qobulnya (*sighat akad*) belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam perjanjian itu gadai dilakukan tanpa batas waktu, dan menurut para ulama pun tidak membolehkan jika gadai tanpa batas waktu akan tetapi gadai disana dilakukan atas ketentuan hukum adat. Bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan dan pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*). Dan ditegaskan kembali dalam buku fiqih wahbah zuhaili bahwa pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu itu tidak diperbolehkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Kosambi Dalam bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi. Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah tidak sah walaupun masyarakat disitu melakukannya dengan kerelaan.

## **B. Saran-saran**

Demi terciptanya suasana praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan hukum Islam, dan diridhoi Allah SWT. Bahkan penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak *rahin* dan *murtahin* hendaklah mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan Hendaknya para ulama setempat memberikan pengarahannya mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan gadai, agar terhindar yang menyebabkan rusaknya akad.
2. Hendaknya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang gadai tanah sawah dengan emas tanpa batas waktu ini, menjadi bahan pelajaran bagi pembaca, khususnya para umat muslim dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.